

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TRADISI *MEAMUK-AMUKAN* DI DESA ADAT PADANG BULIA KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

Ni Komang Triska Vania Cahya Dewi¹⁾, I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa²⁾, Gede Kamajaya³⁾
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Email: triskavania12@gmail.com¹⁾, suka_arjawa@yahoo.com²⁾, kamajaya_1965@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

This research describes a community participation in the preservation of a tradition that is still maintained in Padang Bulia Traditional Village, Sukasada District, Buleleng Regency. This research aims to determine the process of implementing the Meamuk-Amukan tradition and the form of community participation in the preservation of the Meamuk-Amukan tradition, as well as knowing the meaning contained in the Meamuk-Amukan tradition. The results of this study revealed that the implementation of the Meamuk-Amukan tradition was carried out after performing the pecaruan ceremony in Suter and after the community paraded the ogoh-ogoh. The form of community participation in the implementation of this tradition is in the form of money participation, property participation, energy participation, and skill participation. The Meamuk-Amukan tradition has its own meaning for the people of Padang Bulia Traditional Village, namely social meaning, religious meaning, and cultural meaning.

Keywords : Community participation, the Meamuk-Amukan tradition, Nyepi

1. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, serta tradisi yang beraneka ragam. Pada perkembangannya, manusia dibentuk oleh lingkungan budaya tertentu menyesuaikan dengan di mana ia dilahirkan. Adapun kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan dari generasi terdahulu adalah bagian terkecil dari kebudayaan manusia. Kebiasaan yang secara turun-temurun dijalankan oleh masyarakat itulah yang disebut dengan tradisi (Wahyu dan

Silaban, 2006: 611). Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam agama, suku, ras, adat istiadat, dan golongan yang berbeda-beda inilah yang menciptakan keberagaman tradisi di Indonesia.

Bali merupakan salah satu pulau kecil di Indonesia yang dikenal dengan beragam tradisi. Hal yang menjadi pendukung tradisi di Bali, yakni masyarakat Bali itu sendiri. Tradisi di Bali biasanya adalah warisan turun-temurun dari nenek

moyang. Hal tersebut serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Simanjuntak (2016: 145) yang menyebutkan bahwa tradisi merupakan warisan yang berwujud budaya masyarakat. Warisan budaya masyarakat ini telah dilakukan selama ratusan tahun, di mana warisan ini harus tetap dilaksanakan atau dilakukan oleh mereka yang lahir belakangan atau keturunan selanjutnya.

Suatu tradisi akan selalu dijunjung tinggi dan selalu didukung oleh masyarakat pengikutnya. Seperti halnya masyarakat di Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, di mana masyarakatnya masih mempertahankan tradisi serta budaya warisan leluhurnya. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Adat Padang Bulia adalah tradisi *Meamuk-Amukan*. Tradisi *Meamuk-Amukan* adalah tradisi perang api, di mana *danyuh* (daun kelapa kering) yang dibakar melambungkan api tersebut. Tradisi ini dipercaya oleh masyarakat di Desa Adat Padang Bulia dapat mengusir kekuatan negatif saat malam pengrupukan (Wiradnyana, 2018: 76).

Seluruh masyarakat ikut serta untuk berpartisipasi dalam melaksanakan tradisi *Meamuk-Amukan* ini. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam melestarikan tradisi *Meamuk-Amukan*, terutama bagi generasi muda saat ini. Partisipasi masyarakat Desa Adat Padang Bulia tentu berperan penting dalam pelestarian tradisi *Meamuk-Amukan* ini, di mana tidak hanya untuk melindungi tradisi tersebut tetapi untuk mengembangkan serta memanfaatkan tradisi tersebut

sebagai identitas atau ciri khas dari masyarakat di Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Makadari itu, peneliti mengambil judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Tradisi *Meamuk-Amukan* di Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan lima hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Wiradnyana (2018) dalam Jurnal Maha Widya Duta, STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja yang berjudul “Pelestarian Nilai-Nilai dalam Tradisi *Ngamuk-Amukan* di Desa Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng”. Hasil penelitian ini menjabarkan hal yang melatarbelakangi tradisi *Ngamuk-Amukan* ini perlu dilestarikan karena tradisi ini merupakan warisan leluhur serta terkandung nilai-nilai di dalam tradisi *Ngamuk-Amukan* ini. Adapun persamaan penelitian, yakni membahas mengenai tradisi *Ngamuk-Amukan*. Selain itu, terdapat perbedaan penelitian ini terletak pada kajian yang dilakukan dan penyebutan dari nama tradisi tersebut. Penelitian Wiradnyana mengkaji mengenai sejarah dan pelaksanaan tradisi adat *Ngamuk-Amukan*, nilai-nilai tradisi adat *Ngamuk-Amukan*, serta strategi dalam melestarikan tradisi adat *Ngamuk-Amukan*, sedangkan dalam penelitian ini kajian yang dilakukan mencakup bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi

Meamuk-Amukan dan makna tradisi *Meamuk-Amukan*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Damayanti, Windya, dan Made (2023) dalam Jurnal Agama Hindu, STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja yang berjudul “Tradisi *Meamuk-Amukan* di Desa Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Kajian Teologi Hindu”. Dalam penelitian ini yang melatarbelakangi tradisi *Meamuk-Amukan* wajib dilaksanakan setiap tahunnya karena masyarakat Desa Adat Padang Bulia memiliki kepercayaan bahwa tradisi ini mempunyai nilai-nilai keagamaan yang sangat kental. Adapun persamaan penelitian, yakni membahas mengenai tradisi *Meamuk-Amukan*. Selain itu, terdapat perbedaan penelitian ini terletak pada kajian yang dilakukan yakni penelitian Damayanti, Windya, dan Made mengkaji mengenai aspek keagamaan yang ada pada tradisi ini dari sudut pandang ajaran Agama Hindu, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi *Meamuk-Amukan* menggunakan teori tindakan sosial milik Max Weber.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Priyanto (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Upacara Adat Nyangku di Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat” dengan menggunakan metode deksriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Panjalu berperan dalam upaya pelestarian Upacara Adat Nyangku, yakni partisipasi uang berupa bantuan dari

pemerintah dan sedekah atau sumbangan dari masyarakat, partisipasi harta benda yakni masyarakat menitipkan benda pusaka di Museum Bumi Alit, partisipasi tenaga yakni masyarakat berpartisipasi dari awal pelaksanaan upacara tersebut sampai selesai, dan partisipasi keterampilan yaitu kesenian berupa kanuragan, keagamaan, dan musik. Adapun persamaan penelitian, yakni membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi. Selain itu, terdapat perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan obyek penelitian yakni pada penelitian tradisi *Meamuk-Amukan* yang menjadi obyek penelitian adalah tradisi *Meamuk-Amukan* yang berlokasi di Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, sedangkan dalam penelitian Priyanto obyek penelitiannya adalah Upacara Adat Nyangku yang berlokasi di Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Indrassusiani (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi *Kirab Tumpeng Pitu* sebagai Kearifan Lokal di Dusun Njaretan Kelurahan Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo” dengan menggunakan metode deksriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Dusun Njaretan dalam upaya untuk melestarikan tradisi *Kirab Tumpeng Pitu*, yakni bentuk partisipasi uang atau dana, bentuk partisipasi berupa tenaga yakni kegiatan gotong royong untuk membuat *tumpeng pitu*, dan bentuk partisipasi berupa emosional atau mental seluruh warga

Dusun Njaretan Urangagung yang ikut serta dalam tradisi *Kirab Tumpeng Pitu*. Adapun persamaan penelitian, yakni membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam melestarikan suatu tradisi. Selain itu, terdapat perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan obyek penelitian yakni dalam penelitian tradisi *Meamuk-Amukan* tersebut yang menjadi obyek penelitian adalah tradisi *Meamuk-Amukan* yang berlokasi di Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, sedangkan dalam penelitian tradisi *Kirab Tumpeng Pitu* itu yang menjadi obyek penelitian adalah tradisi *Kirab Tumpeng Pitu* yang berlokasi di Dusun Njaretan Kelurahan Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian kelima dilakukan oleh Puspasari dan Lestari (2019) dalam skripsinya yang berjudul "Partisipasi Masyarakat pada Pelestarian Upacara Tradisi *Kirab Suran* di Dusun Kembangarum Donokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta" dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teori tindakan sosial milik Max Weber. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini yaitu adanya faktor internal serta faktor eksternal yang ada pada diri masyarakat untuk melestarikan tradisi *Kirab Suran* pada malam satu *suro* di Dusun Kembangarum. Adapun persamaan penelitian, yakni sama-sama menggunakan teori tindakan sosial milik Max Weber. Selain itu, perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitiannya adalah tradisi *Meamuk-Amukan* yang berlokasi di Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada

Kabupaten Buleleng, sedangkan dalam penelitian Indrassusiani yang menjadi obyek penelitian adalah tradisi *Kirab Suran* yang berlokasi di Dusun Kembangarum Donokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta.

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksplanatif. Metode penelitian deskriptif eksplanatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi, apa sebab terjadinya dan sebagainya (Ibrahim, 2018: 19). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, di mana peneliti menentukan informan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 85). Adapun informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci adalah tokoh-tokoh adat di Desa Adat Padang Bulia, seperti *kelian* atau *bendesa* adat karena tokoh-tokoh adat di Desa Adat Padang Bulia mengetahui informasi secara maksimum dan menyeluruh terkait tradisi *Meamuk-Amukan*, informan utama yakni warga Desa Adat Padang Bulia yang sudah pernah ikut berpartisipasi dalam tradisi *Meamuk-Amukan* karena warga Desa Adat Padang Bulia memiliki alasan tersendiri untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan* ini beserta dampak yang dirasakan dengan adanya tradisi *Meamuk-Amukan*, dan informan pelengkap adalah warga Desa Adat

Padang Bulia yang belum pernah terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan* yang berperan sebagai penyedia informasi tambahan mengenai apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi *Meamuk-Amukan*. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian ada tiga yakni melakukan observasi, melakukan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan, dan melakukan dokumentasi untuk memperkuat data atau materi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa

Sejarah Desa Adat Padang Bulia yang tercatat pada Lontar Dharma Ulangun, Lontar Dalem Madura, dan Lontar Jaya Purana yang menyebutkan bahwa Desa Adat Padang Bulia ini dulunya merupakan pusat kerajaan Den Bukit. Dahulu Desa Adat Padang Bulia disebut Desa Tani Agung bernama *Purbhakara*. Masyarakat asli dari Purbhakara ini sudah memiliki kepercayaan menyembah Arca Manik yakni *pelinggih* roh leluhur, di mana masyarakat masyarakat asli Purbhakara memiliki keyakinan bahwa hal tersebut dapat melindungi mereka. Nama Padang Bulia tersebut berasal dari kata *padang* yang memiliki arti terang atau cahaya dan *bulia* yang berasal dari kata mulia. Jadi Padang Bulia memiliki arti cahaya yang mulia.

4.1.2 Letak geografis Desa

Desa Adat Padang Bulia terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa Adat Padang Bulia terletak 2000 sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut. Adapun batas wilayah administratif Desa Adat Padang Bulia yakni di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pegadungan, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ambengan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gitgit, dan di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sari Mekar. Desa Adat Padang Bulia juga memiliki banjar yang terdiri dari lima banjar yakni Banjar Dinas Taman Sari, Banjar Dinas Widarba Sari, Banjar Dinas Padang Bulia, Banjar Dinas Runuh Kubu, Banjar Dinas Prabakula.

4.1.3 Demografis

Jumlah penduduk Desa Adat Padang Bulia sesuai dengan wilayah administratif. Banjar Dinas Padang Bulia berjumlah 1116 jiwa, Banjar Dinas Prabakula berjumlah 529 jiwa, Banjar Dinas Runuh Kubu berjumlah 493 jiwa, Banjar Dinas Taman Sari berjumlah 768 jiwa, dan Banjar Dinas Widarba Sari berjumlah 951 jiwa. Jadi total keseluruhan populasi penduduk di Desa Adat Padang Bulia berjumlah 3857 jiwa yang terdiri dari 2007 jiwa penduduk laki-laki dan 1850 jiwa penduduk perempuan yang terdiri dari 1138 Kartu Keluarga (KK). Jumlah penduduk tertinggi berada di Banjar Dinas Padang Bulia dan jumlah penduduk terendah berada di Banjar Dinas Runuh

Kubu. Mayoritas masyarakat Desa Adat Padang Bulia adalah beragama Hindu dan Masyarakat di Desa Adat Padang Bulia mempunyai mata pencaharian yang beragam.

4.1.4 Sejarah Tradisi *Meamuk-Amukan*

Tradisi *Meamuk-Amukan* menjadi salah satu tradisi yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi, di mana tradisi ini dilaksanakan pada saat *pengrupukan tilem kesanga* setelah berlangsungnya upacara *pecaruan*. Tradisi *Meamuk-Amukan* ini merupakan warisan leluhur yang telah diwariskan secara turun temurun. Tradisi *Meamuk-Amukan* ini sudah terlaksana sejak zaman dahulu dan tidak ada bukti sejarah yang tertulis mengenai siapa yang mengadakan tradisi ini pertama kalinya dan kapan pertama kali tradisi ini diadakan.

4.2 Proses Pelaksanaan dan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi *Meamuk-Amukan*

4.2.1 Proses Pelaksanaan Tradisi *Meamuk-Amukan*

Adapun proses persiapan yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut:

1. Mengadakan *Paruman*

Paruman yakni sebuah pertemuan yang dilakukan guna memperoleh jalan secara musyawarah dan mufakat (Damayanti, 2023: 6). *Paruman* merupakan prosesi awal untuk membahas mengenai sarana dan

prasarana apa saja yang perlu dipersiapkan untuk upacara *mecaru* dan tradisi *Meamuk-Amukan* yang akan segera dilaksanakan pada *pengrupukan tilem kesanga. paruman* biasanya diadakan sebelum memulai kegiatan-kegiatan penting yang akan segera dilaksanakan di Desa Adat Padang Bulia.

2. Persiapan Sarana Upakara

Mempersiapkan sarana upakara yang diperlukan untuk upacara *mecaru*. *Pecaruan* yang dilakukan adalah *pecaruan godel*. *Pecaruan godel* yaitu jenis caru yang ditambahkan dengan olahan *godel* (anak sapi). Olahan *banten caru* yakni untuk *godel* dipersiapkan oleh warga Desa Adat Padang Bulia yang laki-lakinya, sedangkan untuk bantennya yang terdiri dari *pajegan tegakan bebek pisang peras, suci, seetan gede* yang isinya ada *pajegan, pengiring, pengulapan pengambeian, ketipat tututan, penyeneng guru, peras, seetan alit* yang isinya ada *penyeneng guru, tipat tututan, peras*, serta bebek putih dan ayam putih ini dipersiapkan oleh *sрати banten* Desa Adat Padang Bulia.

3. Pelaksanaan Upacara *Mecaru*

Pada *pengrupukan sasih tilem kesanga* masyarakat Desa Adat Padang Bulia melaksanakan upacara *pecaruan godel* tersebut. Tempat dilaksanakannya *pecaruan godel pada tilem kesanga* di Desa Adat Padang Bulia disebut dengan *Suter*. Setelah melaksanakan upacara *mecaru* di *Suter*, masyarakat Desa Adat Padang Bulia akan dibagikan *tirtha pabersihan, bija, dan nasi tawur*. *Tirtha*

pabersihan, nasi tawur, dan bija inilah yang digunakan oleh masyarakat untuk *mabuu-buu*. Setelah ritual *mabuu-buu* ini selesai *prakpak danyuh* yang digunakan pada saat *mabuu-buu* tersebut dikumpulkan di depan rumah masing-masing.

4. Pelaksanaan Tradisi *Meamuk-Amukan*

Setelah selesai melakukan ritual *mabuu-buu* dan mengarak *ogoh-ogoh* maka masyarakat mulai berkumpul di jalan raya untuk melaksanakan tradisi *Meamuk-Amukan* ini. Masyarakat Desa Adat Padang Bulia satu persatu mengambil *prakpak danyuh* dan menyulutkannya ke api kemudian begitu api menyala mereka saling berperang satu lawan satu dengan cara saling memukulkan *prakpak danyuh* yang dibawanya tersebut. Jika *danyuh* yang digunakan oleh peserta untuk saling serang sudah habis terbakar api maka permainan akan otomatis berhenti. Selain itu, terdapat pantangan yang harus diingat yakni selama peserta belum menurunkan *prakpak danyuh* yang dipegangnya maka akan tetap diserang, jadi tangan harus diturunkan ke bawah yang memiliki arti bahwa peserta sudah selesai bermain dan tidak boleh diserang lagi. Tradisi *Meamuk-Amukan* ini dilaksanakan di sepanjang jalan raya Desa Adat Padang Bulia, namun biasanya terdapat tiga lokasi yang dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan* yakni di

Gelinding, di depan Pura Desa, dan di pertigaan Banjar Dinas Taman Sari.

4.2.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi *Meamuk-Amukan*

Pada pelestarian tradisi *Meamuk-Amukan* ini terdapat bentuk-bentuk partisipasi dari masyarakat yakni sebagai berikut:

1. Partisipasi Uang

Partisipasi uang yang dilakukan oleh masyarakat dibuktikan dengan adanya *punia* atau sumbangan yang diberikan oleh masyarakat desa. Masyarakat Desa Adat Padang Bulia ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan*, di mana partisipasi yang diberikan masyarakat adalah dalam bentuk uang. Sumbangan berupa uang ini yang digunakan untuk membeli *danyuh* yang digunakan sebagai sarana *Meamuk-Amukan* serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tradisi ini.

2. Partisipasi harta benda

Partisipasi harta benda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Padang Bulia yakni memberikan sumbangan berupa *prakpak danyuh* yang merupakan bahan utama dalam membuat senjata untuk *Meamuk-Amukan*, korek api yang digunakan untuk membakar *prakpak danyuh*, dan minyak tanah yang digunakan untuk melumuri *prakpak danyuh* agar lebih mudah untuk terbakar, menyumbangkan kain *tridatu*. Kain ini digunakan sebagai busana untuk pelaku tradisi *Meamuk-Amukan*,

memberikan *body lotion* (losion badan), minyak kelapa, dan minuman untuk pelaku tradisi *Meamuk-Amukan*, serta lampu sorot untuk menyorot pelaku tradisi ketika sedang *Meamuk-Amukan* sehingga terlihat lebih menarik.

3. Partisipasi tenaga

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga yakni keterlibatan masyarakat Desa Adat Padang Bulia secara fisik dalam pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan*. Partisipasi tenaga ini ketika melakukan perang api atau *Meamuk-Amukan*, serta adanya tenaga keamanan berupa *pecalang* yang akan berkeliling ke setiap lokasi dilaksanakan tradisi *Meamuk-Amukan* untuk menjaga keamanan agar meminimalisir terjadinya kerusuhan serta membantu mengatur lalu lintas di jalan Desa Adat Padang Bulia karena pada saat momen tersebut seluruh warga beramai-ramai berkumpul di jalan raya.

4. Partisipasi keterampilan

Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterampilan adalah partisipasi masyarakat berupa keterampilan yang dimilikinya untuk mendukung terlaksananya tradisi *Meamuk-Amukan* ini. Partisipasi keterampilan yang disumbangkan oleh masyarakat Desa Adat Padang Bulia dalam tradisi *Meamuk-Amukan* ini berupa kesenian musik, di mana masyarakat memainkan alat musik yang telah disediakan untuk mengiringi tradisi *Meamuk-Amukan* ini agar menjadi lebih meriah. Selain itu, masyarakat Desa Adat Padang Bulia juga

menyumbangkan keterampilan berupa keahlian fotografi dan videografi yang dimilikinya untuk membuat konten-konten di media sosial mengenai tradisi *Meamuk-Amukan* ini.

4.3 Makna yang Terkandung dalam Tradisi *Meamuk-Amukan*

4.3.1 Makna Religi

Masyarakat Desa Adat Padang Bulia meyakini bahwa sejak zaman nenek moyang mereka tradisi *Meamuk-Amukan* ini sudah dilaksanakan. Tradisi *Meamuk-Amukan* ini sudah menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat Desa Adat Padang Bulia untuk selalu melaksanakannya sehari sebelum merayakan Hari Raya Nyepi. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan tetap melaksanakan tradisi ini setiap tahunnya menjadikan masyarakat Desa Adat Padang Bulia untuk tidak melupakan leluhurnya sehingga dapat meningkatkan rasa bhakti terhadap leluhur. Tradisi *Meamuk-Amukan* ini diyakini mampu menciptakan suasana yang tenang dan damai saat pelaksanaan Hari Raya Nyepi di keesokan harinya, karena tradisi ini diyakini dapat mengekang hawa nafsu serta tidak tersimpannya rasa amarah ataupun dendam di dalam diri manusia sehingga dapat menetralkan hal-hal negatif yang dapat mengganggu kehidupan manusia.

4.3.2 Makna Sosial

Masyarakat Desa Adat Padang Bulia tetap melaksanakan tradisi *Meamuk-Amukan* ini untuk tetap menjaga

keharmonisan sosial dalam hubungan antar masyarakat. Rasa solidaritas yang erat pada masyarakat Desa Adat Padang Bulia melalui tradisi *Meamuk-Amukan* ini mampu menciptakan kerukunan antar masyarakat Desa Adat Padang Bulia. Pada tradisi ini dapat dilihat dari kebersamaan masyarakat desa dalam mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan* dari awal hingga akhir dan ketika seluruh masyarakat berkumpul di lokasi pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan* bersuka cita ketika tradisi *Meamuk-Amukan* ini dilaksanakan.

4.3.3 Makna Budaya

Tradisi *Meamuk-Amukan* ini merupakan suatu kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat Desa Adat Padang Bulia yang sejak zaman dahulu hingga saat ini masyarakat Desa Adat Padang Bulia selalu berusaha untuk menjaga tradisi *Meamuk-Amukan* agar tetap lestari. Pada pelaksanaannya, tradisi *Meamuk-Amukan* ini menampilkan tontonan yang memperlihatkan keberanian, keindahan, serta kegembiraan yang menghibur masyarakat Desa Adat Padang Bulia. Pelaku tradisi *Meamuk-Amukan* ini juga sangat menghibur masyarakat Desa Adat Padang Bulia yang menontonnya karena selain keberanian yang ditampilkan, tidak jarang mereka juga menampilkan gerakan-gerakan yang menghibur ketika hendak menyerang lawannya. *Meamuk-Amukan* ini juga menciptakan suatu potret keindahan secara tidak sengaja, di mana pada momen tersebut memperlihatkan

perpaduan antara kegembiraan dan semangat pelaku tradisi dengan percikan *prakpak danyuh* yang terbakar yang dihasilkan ketika pelaku tradisi *Meamuk-Amukan* saling memukulkan senjata *prakpak danyuh* yang dibakar itu satu sama lain.

4.4 Analisis Teori

Pada penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial milik Max Weber. Berdasarkan data yang telah didapat di lapangan, alasan seseorang ikut berpartisipasi dalam tradisi *Meamuk-Amukan* ini dapat dilihat melalui empat tipe tindakan yang dikemukakan oleh Weber (dalam Damsar, 2015: 117-120) yakni sebagai berikut:

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

Masyarakat Desa Adat Padang Bulia berpartisipasi dalam tradisi *Meamuk-Amukan* adalah karena adanya tujuan-tujuan tertentu. Tindakan rasionalitas instrumental ini tercermin dalam sikap masyarakat Desa Adat Padang Bulia yang berjualan *danyuh* pada saat tradisi *Meamuk-Amukan* ini diadakan. Selain itu, sebagian masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan* ini dengan tujuan untuk mengambil foto dan merekam video tradisi ini sebagai bahan konten di media sosial, di mana hal tersebut menguntungkan bagi beliau karena konten yang diunggahnya di media sosial tersebut mampu menarik perhatian pihak televisi.

2. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

Pada pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan*, masyarakat Desa Adat Padang Bulia berpartisipasi dalam tradisi *Meamuk-Amukan* ini (secara individu) untuk memenuhi kewajiban sebagai makhluk sosial di Desa Adat Padang Bulia sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat Desa Adat Padang Bulia. Berpartisipasi salah satunya adalah masyarakat yang sebagai *pecalang* saat pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan* ini berlangsung sudah menjadi suatu kewajiban sosial sebagai masyarakat Desa Adat Padang Bulia harus untuk menjalankan *ayahan* desa. Hal tersebut karena jika masyarakat Desa Adat Padang Bulia tidak melaksanakan *ayahan* maka dianggap telah melanggar *awig-awig* yang ada di Desa Adat Padang Bulia. Tindakan sosial dalam pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan* juga ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keyakinan individu pada nilai-nilai keagamaan, di mana masyarakat Desa Adat Padang Bulia memiliki makna tersendiri terkait tujuan dari pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan* bagi mereka.

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Spontanitas masyarakat Desa Adat Padang Bulia (secara individu) untuk ikut serta dalam perang api atau *Meamuk-Amukan* ini menjadi penanda tindakan afektif. Pelaku tradisi *Meamuk-Amukan* secara spontan mengikuti *Meamuk-Amukan* ini, baik itu karena perasaan senang dan semangat yang timbul ketika

menyaksikan tradisi ini. Selain itu, ikut serta karena melihat teman-temannya yang melaksanakan tradisi tersebut sehingga mendorong dirinya untuk ikut menikmati keseruan dalam tradisi *Meamuk-Amukan* tersebut.

4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Masyarakat Desa Adat Padang Bulia sampai saat ini masih tetap melaksanakan tradisi *Meamuk-Amukan* karena mereka menganggap bahwa tradisi *Meamuk-Amukan* ini adalah warisan nenek moyang yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat Desa Adat Padang Bulia yang benar-benar memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut.

5. KESIMPULAN

Tradisi *Meamuk-Amukan* adalah tradisi warisan leluhur yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi. Sebelum melaksanakan tradisi *Meamuk-Amukan* ada beberapa tahapan persiapan. Adapun proses persiapan yang harus dilaksanakan yakni sebelum *pengrupukan tilem kesanga* diadakan *paruman* untuk membahas mengenai sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan untuk upacara *mecaru* dan tradisi *Meamuk-Amukan*, kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana upacara yang diperlukan. Tahap yang kedua yakni bertepatan dengan *pengrupukan tilem kesanga*, di mana

ketika hari menjelang sore masyarakat melaksanakan upacara *mecaru* di *Suter* dan *mebuu-mebuu* di rumah masing-masing serta dilanjutkan dengan mengarak *ogoh-ogoh* keliling Desa Adat Padang Bulia dan setelah itu dilaksanakan tradisi *Meamuk-Amukan*.

Pada pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan* ini terdapat bentuk partisipasi masyarakat Desa Adat Padang Bulia dalam melestarikan tradisi ini diantaranya partisipasi uang yang disumbangkan oleh masyarakat Desa Adat Padang Bulia, partisipasi harta benda dengan memberikan sumbangan berupa *danyuh*, korek api, minyak tanah, *body lotion* (losion badan), minyak kelapa, minuman, kain *tridatu* dan lampu sorot, partisipasi tenaga dalam persiapan pelaksanaan tradisi *Meamuk-Amukan*, sebagai pelaku tradisi *Meamuk-Amukan*, dan menjaga keamanan ketika tradisi ini berlangsung, serta partisipasi keterampilan berupa kesenian musik dan keterampilan berupa keahlian fotografi dan videografi untuk membuat konten-konten di media sosial mengenai tradisi *Meamuk-Amukan*. Tradisi *Meamuk-Amukan* dalam pelaksanaannya mengandung makna-makna yang positif, yakni makna religius, makna sosial, dan makna budaya yang dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Padang Bulia.

Tradisi *Meamuk-Amukan* jika dilihat dari sudut pandang Teori Tindakan Sosial milik Weber maka partisipasi masyarakat Desa Adat Padang Bulia dalam pelestarian tradisi *Meamuk-Amukan* tergolong ke dalam empat tindakan sosial, yakni

pertama tindakan rasionalitas instrumental ini ditemukan bahwa sebagian masyarakat memanfaatkan tradisi *Meamuk-Amukan* ini sebagai alat untuk mencapai tujuannya. dengan Kedua tindakan rasional nilai yaitu partisipasi masyarakat Desa Adat Padang Bulia dalam tradisi ini karena adanya nilai-nilai sosial dan nilai-nilai keagamaan yang terkandung di dalamnya dan diyakini oleh masyarakat Desa Adat Padang Bulia. Ketiga tindakan afektif yakni spontanitas masyarakat Desa Adat Padang Bulia untuk ikut serta dalam *Meamuk-Amukan*. Keempat tindakan tradisional yakni masyarakat Desa Adat Padang Bulia melaksanakan tradisi *Meamuk-Amukan* karena sudah dilaksanakan secara turun temurun.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ibrahim, A. (2018). *Metodologi Penelitian*. Makasar: Gunadarma Ilmu.
- Simanjuntak. (2016). *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wahyu, Y. I. & Silaban, O. (2006). *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Batam: Karisma Publishing Group.

Jurnal:

Damayanti, P. R., Windya, I. M., & Made, Y. A. D. N. (2023). Tradisi *Meamuk-Amukan* di Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Kajian Teologi Hindu. Jurnal Agama Hindu*, 3(1).

Wiradnyana, I. G. A. (2018). Pelestarian Nilai-Nilai Dalam Tradisi *Ngamuk-Amukan* Di Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 73-80.

Skripsi:

Indrassusiani, R. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Kirab Tumpeng Pitu Sebagai Kearifan Lokal Di Dusun Njaretan Kelurahan Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi Diterbitkan. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Irfani, R. (2004). *Penyesuaian Diri Santri Di Pondok Pesantren Terhadap Kegiatan Pesantren*. Skripsi Diterbitkan. Jakarta: Universitas Islam Negeri.

Priyanto, A. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Upacara Adat Nyangku Di Kecamatan Panjalu Ciamis Jawa Barat*. Skripsi Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.